

KEPENTINGAN KERJASAMA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN BANK OF THAILAND (BOT) DALAM PENGAWASAN PERBANKAN 2018-2024

Sagit S. Hartono dan Petraniwati Witus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

sagit.hartono@gmail.com, petraniwati@student.moestopo.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the Financial Services Authority and Bank of Thailand Cooperate in Banking Supervision. The method used in this study is qualitative with document analysis from various sources, including books, journals, and official websites such as ojk.go.id and kemlu.go.id. In this study, the theories used include international cooperation, national economic interests, and Banking. The study shows that this cooperation aims to strengthen the foundation of banking supervision in both countries based on the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.

Keywords: OJK, BoT, Bank, Indonesia, Thailand.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank of Thailand dalam Pengawasan Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis dokumen dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, serta situs resmi seperti ojk.go.id dan kemlu.go.id. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan antara lain kerja sama internasional, kepentingan ekonomi nasional, dan Perbankan. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat fondasi pengawasan perbankan di kedua negara berdasarkan Prinsip Inti Basel untuk Pengawasan Perbankan yang Efektif.

Kata Kunci: OJK, BoT, Bank, Indonesia, Thailand.

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak abad ke-8, tetapi hubungan diplomatik secara resmi baru dimulai pada tahun 1950. Kedua negara terus memperluas hubungan kerja sama di berbagai bidang, serta berkolaborasi dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam hal ekonomi, Indonesia dan Thailand memiliki hubungan perdagangan yang signifikan. Menurut Kementerian Luar Negeri Thailand, Indonesia dianggap sebagai mitra terbesar kedua di Asia setelah Malaysia dan menduduki peringkat kelima secara global (Purwanto, 2013).

Kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dan *Bank of Thailand* (BoT) dimulai pada tahun 2016 yaitu meningkatkan kerja sama di tingkat regional melalui penandatanganan *Letter of Intent* dengan BoT mengenai kesepakatan atas penyusunan *Bilateral Agreement* sebagai implementasi *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) antara Indonesia dan Thailand. Kerja sama ini membuka jalan bagi industri jasa keuangan Indonesia untuk mengembangkan bisnis di Thailand melalui kehadiran institusi perbankan di kedua yurisdiksi. *Bilateral Agreement* merupakan bagian dari proses implementasi ABIF, di

mana dua negara anggota ASEAN melakukan negosiasi, berdasarkan prinsip timbal balik, terkait penetapan *Qualified ASEAN Banks* (QABs), serta akses dan fleksibilitas operasional yang diberikan (OJK, 2016).

Pada tahun 2018, OJK dan BoT menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperkuat fondasi dari pengawasan perbankan di kedua negara berdasarkan *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. MoU ini ditandatangani pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi, perizinan, pemeriksaan, pengawasan, dan manajemen krisis. Ini merupakan komitmen bersama dalam memastikan keamanan dan efisiensi layanan keuangan lintas batas antar kedua negara, dengan harapan dapat mendukung perdagangan, investasi dan kemakmuran ekonomi jangka panjang (OJK, 2018).

Pada tahun 2019, OJK Indonesia dan BoT mengadakan pertemuan bilateral di Bangkok untuk memperkuat kerja sama dalam sektor jasa keuangan. BoT menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kontribusi perbankan Thailand yang beroperasi di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, OJK mendukung kehadiran perbankan ASEAN di Indonesia dan mendorong perbankan Indonesia untuk aktif di Thailand melalui akuisisi atau langkah strategis lainnya, sejalan dengan *ASEAN Banking Integration Framework*. OJK membagikan pengalaman dalam mengatur *fintech peer-to-peer lending* dengan pendekatan *market conduct* di Indonesia, sementara BoT menekankan pengawasan berdasarkan prinsip *prudential supervision*. Kedua lembaga berencana untuk terus berkolaborasi dalam mengatur dan mengawasi *fintech* serta mengembangkan panduan *sustainable banking* berbasis ESG (OJK, 2019).

Kehadiran perbankan Thailand di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1968 ketika Bangkok Bank pertama kali mendirikan kantor cabang yang berfokus pada perbankan korporasi. Kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam sektor investasi dan perdagangan telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kerja sama dalam pengawasan keuangan sangat penting bagi kedua negara. Berdasarkan prinsip *Basel Core for Effective Banking Supervision* serta untuk menjaga stabilitas keuangan, kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat dasar pengawasan dalam sektor perbankan di kedua negara (Willem, 2018).

Tugas mengatur dan mengawasi bank sangat penting, karena berkontribusi pada kelancaran sistem pembayaran serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang berdampak pada perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain menjalankan fungsi intermediasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengatur sirkulasi uang dalam ekonomi (Sutedi, 2014).

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai penggerak utama pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi, sektor keuangan memiliki kemampuan untuk menghimpun tabungan. Dengan menyediakan berbagai instrumen keuangan berkualitas tinggi dan berisiko rendah kepada para peminjam, sektor keuangan dapat meningkatkan investasi dan secara efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, masalah informasi asimetris yang tercermin dalam tingginya biaya transaksi dan biaya informasi di pasar keuangan dapat dikelola secara efisien apabila sektor keuangan beroperasi dengan baik (Inggrid, 2006).

Jika sektor perbankan mengalami masalah, hal itu akan berdampak negatif pada ekonomi negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada pembentukan sistem pengawasan baru yang independen. Sistem ini dirancang untuk melindungi konsumen serta meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Dengan adanya OJK, fungsi pengawasan makroprudensial secara otomatis terpisah dari fungsi pengawasan mikroprudensial. Secara teoritis, Bank Indonesia akan bertanggung jawab atas pengawasan sektor perbankan dalam aspek makro (*macro-prudential*), sedangkan pengawasan mikro (*micro-prudential*) diawasi oleh OJK (Rahman, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh sumber-sumber tersebut adalah (1) dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait (data primer), dan (2) melakukan kajian pustaka pada sejumlah dokumen, buku ilmiah, jurnal ilmiah, situs internet, surat kabar maupun dalam bentuk lainnya (data sekunder).

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Implementasi kerangka basel dalam kerja sama OJK dan BoT

Kerangka Basel merupakan seperangkat prinsip dan standar internasional yang dirancang untuk mengatur dan memperkuat pengawasan perbankan secara global. Basel adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh komite Basel pada tahun 1988 di Basel, Swiss,

sebagai suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank yang kemudian dilakukan dalam bentuk aturan oleh negara-negara *Group of Ten* (G10) pada tahun 1992 (EBF, 2004).

Pada tahun 1988, *Bank for International Settlements* (BIS) mengeluarkan kerangka permodalan yang dikenal sebagai *The 1988 Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), yang didirikan pada tahun 1974 oleh para Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G-10 dan berbasis di Basel, Swiss.

Pada bulan Juli 1988, BCBS menerbitkan dokumen berjudul "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*", yang dikenal sebagai "*Accord 88*" atau Basel I. Basel I mulai diterapkan pada sektor perbankan Indonesia pada tahun 1992. Sistem Basel I dirancang untuk menetapkan hubungan antara risiko dan modal yang harus dipenuhi oleh bank. Rasio permodalan dihitung dengan mengelompokkan aset bank ke dalam berbagai kategori risiko dan memberikan bobot tertentu pada masing-masing kategori. Kerangka ini berfungsi sebagai alat pengukuran risiko kredit, dengan standar modal minimum yang ditetapkan sebesar 8%. BCBS merancang Basel I sebagai standar yang relatif sederhana, di mana bank-bank diminta untuk mengelompokkan eksposur mereka ke dalam kategori yang lebih luas berdasarkan kesamaan jenis debitur. Eksposur terhadap nasabah dengan jenis yang sama, seperti eksposur terhadap semua nasabah korporat, dikenakan persyaratan modal yang seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing nasabah (Maski, 2011).

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya global dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di tengah meningkatnya

kompleksitas integrasi ekonomi dan keuangan. Dalam perspektif ini, kerangka Basel berperan sebagai standar internasional yang dirancang untuk memperkuat regulasi dan efektivitas pengawasan perbankan, serta dapat meningkatkan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh. Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh BCBS.

BCBS adalah salah satu komite dalam *Bank for International Settlements* (BIS) yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS terdiri atas 45 Bank Sentral dan Otoritas pengawasan bank dari 29 Negara. Basel I, kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin (Brazil, Argentina, Mexico) pada awal 1980an yang dapat meningkat dan risiko perbankan internasional. Tahun 1988 standar. Basel II, perubahan yang terjadi pada industri perbankan dan pasar keuangan termasuk krisis keuangan yang terajadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan pada tahun 1997-1998. Basel II adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh BCBS, sebuah komite di bawah BIS. Kerangka ini tidak berada di bawah naungan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun demikian, IMF mendukung implementasi Basel II dengan memberikan panduan dan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya untuk memastikan penerapan yang efektif dari kerangka ini. Basel III, Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007- 2009. Dimulai pada tahun 2010, Basel III merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respons terhadap krisis keuangan dunia pada tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR antar bank, *leverage* yang sangat tinggi dan *liquidity crunch*. BCBS merupakan salah satu standard *setting bodies* yang juga merupakan anggota dari *Financial Stability Board* dalam FSB - *Plenary*. OJK saat ini juga merupakan

anggota FSB khususnya FSB-*Supervisory and Regulatory Cooperation* (SRC) dan FSB-*Regional Consultative Groups* (RCG). Selain itu, BCBS juga menjalin kerjasama dengan *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP) - *Working Group on Banking Supervision* (WGBS) di mana OJK juga merupakan salah satu anggota dari WGBS (OJK, 2017).

3.2 Implementasi sistem perbankan di indonesia dan thailand

Perbankan merupakan industri dengan kebijakan yang kompleks dan regulasi yang ketat. Perlunya regulasi terhadap industri perbankan ini bertujuan untuk menghindari risiko kegagalan bank, yang berdampak tidak hanya kepada para nasabah, namun juga terhadap perekonomian secara menyeluruh (risiko sistemik). Regulasi dalam industri perbankan tidak hanya mencakup produk dan layanan bank, tapi juga regulasi mengenai penyediaan modal minimum bagi bank-bank umum. Di samping itu, bank juga perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional (Suherman, 2022).

Implementasi sistem perbankan antara Indonesia dan Thailand telah diresmikan melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Bank of Thailand* (BoT) pada 31 Maret 2016 di Bangkok. LoI tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, dan Gubernur BoT, Veerathai Santiprabhob, bertujuan untuk mempersiapkan perjanjian bilateral sebagai bagian dari implementasi Kerangka Integrasi ASEAN (ABIF). Kerja sama ini bertujuan untuk membuka jalan bagi industri jasa keuangan Indonesia dalam mengembangkan usaha di Thailand dengan

mendirikan lembaga perbankan di kedua yurisdiksi tersebut, serta untuk meningkatkan hubungan dagang antara kedua negara. Perjanjian bilateral ini adalah bagian dari proses implementasi ABIF, yang memungkinkan negara anggota ASEAN untuk berunding berdasarkan prinsip timbal balik terkait pembentukan *Qualified ASEAN Banks* (QABs), akses pasar, dan fleksibilitas operasional. Implementasi ABIF mengacu pada Pedoman ABIF yang telah disepakati oleh otoritas pengawasan perbankan seluruh negara anggota ASEAN. Prinsip-prinsip yang diusung meliputi orientasi pada *output*, progresif sesuai dengan kesiapan masing-masing negara anggota, inklusif, dan transparan.

Salah satu fitur utama ABIF adalah memberikan fleksibilitas kepada QAB untuk mendapatkan akses pasar dan fleksibilitas dalam operasi mereka di yurisdiksi otoritas tuan rumah berdasarkan prinsip timbal balik. Selain itu, bank dengan status QAB akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti bank lokal di yurisdiksi otoritas tuan rumah. Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa potensi bisnis di Thailand sangat besar, mengingat Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga Thailand. Oleh karena itu, OJK menghimbau industri jasa keuangan Indonesia untuk memperluas bisnisnya di Thailand guna mendukung perdagangan bilateral. Untuk mendukung perluasan bisnis lembaga perbankan Indonesia di Thailand, OJK dan BoT, merencanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pengawasan lintas batas negara. MoU ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan kerja sama dengan otoritas jasa keuangan di negara lain, organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan,

pertukaran informasi di bidang pengaturan, dan pengawasan lembaga jasa keuangan dengan mengedepankan prinsip timbal balik dan keadilan. Dengan demikian, implementasi sistem perbankan antara Indonesia dan Thailand melalui ABIF diharapkan dapat memperkuat integrasi sektor keuangan ASEAN, memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di kedua negara (OJK, 2016).

3.3 tahapan kerja sama otoritas jasa keuangan (OJK) dan *Bank of Thailand* (BoT)

Kerja sama perbankan antara Thailand dan Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1968, dimulai dengan pendirian kantor cabang Bangkok Bank yang berfokus pada perbankan korporasi. Pada tahun 2014, Kasikornbank juga memperluas kehadirannya dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank of Thailand (BOT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengawasan perbankan untuk memperkuat pondasi dari pengawasan perbankan di kedua negara berdasarkan *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Penandatanganan MoU dilakukan di Bali pada Pertemuan Tahunan IMF- Bank Dunia 2018. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam hal pertukaran informasi, pemeriksaan, pengawasan, dan manajemen krisis perbankan. Kerjasama ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan yang aman dan efisien di kedua negara, sejalan dengan pertumbuhan perdagangan dan investasi lintas batas. Diharapkan MoU ini akan mendukung pertumbuhan perdagangan, investasi, dan kemakmuran ekonomi jangka panjang antara Thailand dan Indonesia, serta

meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor keuangan di kedua negara (OJK, 2018).

Delegasi OJK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Heru Kristiyana, dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Riswinandi, beserta jajaran. Sementara delegasi BoT dipimpin oleh Gubernur BoT, Veerathai Santiprabhob, dan Deputy Gubernur, Ronadol Numnonda, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, BoT menegaskan komitmennya untuk meningkatkan peran dan kontribusi perbankan Thailand yang beroperasi di Indonesia dalam mendukung pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisiner OJK mengapresiasi kehadiran perbankan Thailand di Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia terbuka terhadap perbankan ASEAN untuk berbisnis di Indonesia. OJK juga mendorong perbankan Indonesia untuk memperluas kehadiran di Thailand melalui akuisisi atau langkah strategis lainnya, sesuai dengan kerangka *ASEAN Banking Integration Framework*. Topik lainnya yang dibahas adalah isu *sustainable finance*, di mana OJK memaparkan perkembangan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan *sustainable finance* di Indonesia, termasuk regulasi yang telah diterbitkan dan proyek-proyek berbasis lingkungan. BoT menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun *Sustainable Banking Guidelines* yang mencakup aspek-aspek ESG (*Environment, Social, and Governance*). Pertemuan bilateral ini ditutup dengan pernyataan mengenai pentingnya peningkatan kerja sama antara OJK dan BoT serta negara-negara ASEAN lainnya, mengingat ASEAN adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi dunia. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembahasan teknis guna meningkatkan peran dan kehadiran pebisnis serta perbankan Indonesia di Thailand dan sebaliknya. Ketua

OJK juga menekankan pentingnya mengadakan *business gathering* untuk mempertemukan pebisnis dari kedua negara dan berbagi informasi mengenai peluang bisnis di masing-masing negara (OJK, 2019).

3.4 Hasil kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank of Thailand (BoT)

Kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Bank of Thailand* (BoT) telah memperkuat pengawasan perbankan melalui prinsip-prinsip *Basel Concordat* dan *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan dalam integrasi dan pengawasan lintas batas guna menjalin stabilitas keuangan serta mendorong perdagangan dan investasi antarnegara. Tantangan utama adalah memastikan implementasi yang konsisten dan harmonis regulasi antarnegara. Kerjasama ini menghasilkan pertukaran informasi, *benchmarking*, kegiatan pengawasan lintas batas, dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan. MoU antara OJK dan BoT memberikan kerangka formal untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, yang berdampak positif pada stabilitas keuangan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Saat ini, tidak terdapat tantangan atau hambatan signifikan dalam pelaksanaan kerja sama ini. Koordinasi antara kedua otoritas berjalan dengan baik. Namun, diperlukan pertemuan yang lebih teratur untuk memperbarui informasi dan meningkatkan efektivitas kerjasama. Tidak ada laporan kegagalan dalam pelaksanaan kerja sama ini. Kerja sama masih berjalan efektif sesuai dengan kerangka MoU yang telah disepakati sejak tahun 2018.

Selain kerja sama dalam pengawasan perbankan, OJK dan BoT juga terus berkolaborasi dalam bidang lain, seperti pengembangan sektor *Financial Technology*

(FinTech). Kedua otoritas telah melakukan beberapa pertemuan teknis, termasuk *Digital Finance Conference 2022* serta *Fintech Roundtable*, guna memperkuat regulasi dan ekosistem FinTech di kedua negara. Selain itu, kerja sama dalam *Benchmarking on Credit Bureau Policies* dan koordinasi terkait implementasi *Standardized Lending Rate Framework* juga menjadi bagian dari inisiatif strategis yang terus dikembangkan. Dengan berbagai bentuk implementasi tersebut, kerja sama antara OJK dan BoT tidak hanya berfokus pada pengawasan perbankan tetapi juga pada penguatan sektor keuangan secara lebih luas, termasuk integrasi keuangan digital dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan di kedua negara (OJK, 2024).

4. KESIMPULAN

Implementasi sistem perbankan antara Indonesia dan Thailand difasilitasi oleh berbagai perjanjian, termasuk *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2016 dan MoU tentang pengawasan perbankan pada tahun 2018. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi industri jasa keuangan untuk memperluas bisnisnya di negara mitra dan mendukung integrasi sektor keuangan ASEAN. *Framework ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) memungkinkan *Qualified ASEAN Banks* (QABs) untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas serta memperkuat peran bank di masing-masing yurisdiksi. Kerja sama antara OJK dan BoT mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 1968 dengan masuknya bank-bank Thailand ke Indonesia. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan penandatanganan MoU dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. Pertemuan bilateral pada tahun 2019 semakin memperkuat kerja sama dengan fokus pada regulasi *fintech*, *sustainable finance*, serta peluang ekspansi bisnis bank-bank. Kerja sama ini telah menghasilkan peningkatan efektivitas pengawasan perbankan,

pertukaran informasi yang lebih baik, serta dukungan terhadap ekspansi perbankan lintas batas. Implementasi prinsip Basel dalam pengawasan perbankan membantu memperkuat stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri perbankan kedua negara. Tantangan utama dalam kerja sama ini adalah harmonisasi regulasi dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk memastikan keselarasan dalam penerapan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses.

Jurnal:

European Banking Federation (EBF). (2004). *The New Basel Capital Accord: Main Features and Implications*. Retrieved. Diakses pada 31 Januari 2024 melalui: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_mb0105_basel_2en.pdf

Ingrid, I. (2006). "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1). https://www.researchgate.net/publication/50434696_SEKTOR_KEUANGAN_DAN_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DI_INDONESIA_PENDEKATAN_KAUSALITAS_DALAM_MULTIVARIATE_VECTOR_ERROR_CORRECTION_MODEL_VECM Hal-40.

Maski, G. (2011). *Implementasi Basel I terhadap Tatakelola Permodalan dan Risiko*

Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 9(3). Diakses pada 2 Maret 2024 melalui: <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/390/426>. (Hal. 1076).

Rahman, Reza Fazlur. (2017) 'Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan'. Vol. V, No. 1. Diakses pada

11 November 2023 melalui: <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19330/15278> (Hal. 9).

Suherman, C. (2022). Standar Pengaturan Perbankan: Basel I, II, III, dan IV. JAGO EKONOMI. Diakses pada 8 Mei 2024, Melalui: <https://jagoekonomi.com/2022/10/20/standar-pengaturan-perbankan-basel-i-ii-iii-dan-iv/>

Willem, Kurniawan. (2018) 'OJK-Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Pengawasan Perbankan'. Diakses pada 24 Juni 2023 melalui: <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bank-of-thailand-perkuat-kerja-sama-pengawasan-perbankan>

Situs: OJK. (2018). OJK-BOT Perkuat Kerja Sama Pengawasan Perbankan. Diakses pada 19 November 2023. Melalui: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-BOT-Perkuat-Kerja-Sama-Pengawasan-Perbankan.aspx>

OJK. (2017). "Sejarah Standar Basel". Diakses pada 22 Maret 2024 Melalui: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>

OJK. (2018). "Siaran Pers Bersama: Penandatanganan MoU Pengawasan Perbankan antara OJK dan Bank of Thailand". Diakses Pada 5 Juni 2024. Melalui: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Joint-Press-Release-Signing-of-a-MoU-on-Banking-Supervision-between-OJK-and-Bank-of-Thailand.aspx>

OJK. (2019). "Siaran Pers: Bilateral Meeting Otoritas Jasa Keuangan dan Bank of Thailand". Diakses Pada 5 Juni 2024. Melalui: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bilateral-Meeting-Otoritas-Jasa-Kuangan-dan-Bank-of-Thailand.aspx>

OJK. (2016). Siaran Pers: OJK Tingkatkan Kerjasama Regional dengan Bank of Thailand. Diakses Pada 6 Juni 2024. Melalui: <https://ojk.go.id/en/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Press-Release-OJK-Enhances-Regional-Cooperation-with-Bank-of-Thailand.aspx>

OJK. (2016). Siaran Pers: OJK Tingkatkan Kerjasama Regional dengan Bank of Thailand. Diakses Pada 6 Juni 2024. Melalui: <https://ojk.go.id/en/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Press-Release-OJK-Enhances-Regional-Cooperation-with-Bank-of-Thailand.aspx>

OJK. (2019). "Siaran Pers: Bilateral Meeting Otoritas Jasa Keuangan dan Bank of Thailand". Diakses Pada 5 Juni 2024. Melalui: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bilateral-Meeting-Otoritas-Jasa-Kuangan-dan-Bank-of-Thailand.aspx>

Purwanto, Bambang. (2013).
'IndonesiaThailand Nikmati Hubungan
Harmonis Sejak Abad Ke-8. Diakses pada
22 Agustus 2023. Melalui:
[https://www.antaranews.com/berita/36
2221/indonesia-thailand-nikmati- hubungan-
harmonis-sejak-abad-ke-8](https://www.antaranews.com/berita/362221/indonesia-thailand-nikmati-hubungan-harmonis-sejak-abad-ke-8)